

**TANGGUNG JAWAB PENYIMPANAN BARANG BUKTI
PADA TINGKAT PENYIDIKAN**
(Study di Polsekta Panakukang)



PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	9 - 10 - 2003
Dari	Fdk - Hukum
Waktunya	1 bln
Daerah	Hadiah
Antaris	041005252 22 969

SKRIPSI

Dijadikan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

ADRIANUS
B111 99 729

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2003**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi ini dari:

Nama : ADRIANUS

Nomor Pokok : BIII 99 729

Bagian : Hukum Pidana

Judul : TANGGUNG JAWAB PENYIMPANAN BARANG BUKTI
PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Study Di Polsekta
Panakukang)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, September 2003

Pembimbing I



SURYA JAYA, S.H.,M.H.
Nip.131 569 709

Pembimbing II



SYAMSUDDIN MUCHTAR,SH.MH.
Nip.131 857 660

Persetujuan Untuk Menempuh Ujian Skripsi

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : ADRIANUS
Nomor Pokok : B 111 99729-1
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : TANGGUNG JAWAB PENYIMPANAN BARANG BUKTI PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Study di Polsekta Panakukang)

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,



~~A. A. Dekan~~
Pembantu Dekan I,

Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131862972

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi ini:

Nama : **ADRIANUS**

Nomor Pokok : B 111 99 729

Bagian : Hukum Pidana

Judul : TANGGUNG JAWAB PENYIMPANAN BARANG BUKTI
PADA TINGKAT PENYIDIKAN (study di Polsekta
Panakukang)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut:

Ketua : H. M. Imran Arief, SH., MH.

Sekretaris : M. Arfin Hamid, SH.,MH.

Penguji : 1. Dr. Said Karim, SH., MH.
2. Dr. Slamet Sampurno, SH., MH.
3. Haeranah, SH., MH.

Konsultan : 1. Surya Jaya, SH., MH.
2. Syamsuddin Muchtar, SH., MH.

Makassar, ... Desember 2003

Panitia Ujian,

Ketua,


H. M. Imran Arief, SH., MH.
NIP. 130 700 606

Sekretaris,


M. Arfin Hamid, SH.,MH.
NIP. 132 086 817

ABSTRAK

ADRIANUS, B111 99 729, Judul Skripsi: **Tanggung Jawab Penyimpanan Barang Bukti Pada Tingkat Penyidikan** (Study di Polsekta Panakukang), di bimbing oleh Bapak Surya Jaya, S.H, M.H., sebagai Pembimbing I dan Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian adalah untuk, *pertama*, untuk mengetahui tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan barang bukti, dan *kedua*, adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penyimpanan atau pengamanan barang bukti.

Dalam penelitian data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sek... Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau responden melalui wawancara secara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian dan penelusuran pustaka, baik berupa buku, arsip dan juklak serta juknis dari instansi tempat melakukan penelitian.

Dari penelitian ini diperoleh, yaitu, *satu*, Bahwa tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan barang bukti tidak maksimal, banyak terjadi penyimpangan yang umumnya barang bukti berkurang atau hilang. *kedua*, yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik adalah: a. Fasilitas penyimpanan tidak ada, b. Kurangnya pengawasan terhadap barang bukti, c. masih adanya oknum-oknum tertentu (dari personil) yang memanfaatkan barang bukti untuk kepentingan pribadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT. karena dengan karunia dan rahmatnya kita dapat selalu menjalankan aktifitas keseharian kita, terlebih atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Berbagai kekurangan masih terdapat dalam penulisan skripsi ini dan itu sangat penulis sadari. untuk itu maka kritik dan saran sangat dinantikan sebagai sarana pembelajaran dan media penyempurnaan.

Begitu banyak pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan kepada penulis, karenanya, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta kepercayaan yang diberikan untuk meminjamkan koleksi bukunya. Semoga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya.

Selesainya skripsi ini juga tak lepas dari doa' dan restu dari orang tua dan juga keluarga, untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada Ibunda **Andi Marmawati** Tercinta dan Ayahnda **Andi Ammeng**, semoga penulis menjadi orang yang berguna bagi agama, kedua orang tua, dan bagi Nusa Bangsa.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Surya Jaya S.H.,M.H ., selaku Pembimbing I dan Bapak Syamsuddin Muchtar S.H.,MH., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Jajarannya dan Pengelola Program Ekstensi (Non-Reguler), beserta staf.
3. Para Guru Besar dan Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Kapolda Sulsel yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Unhas.
5. Bapak Kapolsek Panakukang dan seluruh rekan-rekan Porsenil baik yang berada di Polresta Makassar Timur maupun yang berada di Polsekta Panakukang Makassar.
6. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Teman-teman di *Warshpa*, Pengurus Hima Progres FH-UH dan seluruh rekan Angkatan 99.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia.

Makassar, Desember 2003

ADRIANUS

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian dan Fungsi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana	8
2.2 Prosedur Pengambilan dan Penyimpanan Barang Bukti	14
2.2.1. Penanganan Tempat Kejadian Perkara	20
2.2.2. Penanganan Barang Bukti	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Lokasi Penelitian	37
3.2 Jenis Dan Sumber Data	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Proses Pengambilan Barang Bukti.....	41
4.2 Tanggung Jawab Penyimpanan Barang Bukti Pada Tingkat Penyidikan..	46
4.3 Hambatan-Hambatan Yang di Hadapi Dalam Penyimpanan Barang Bukti.....	53
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Pembangunan nasional dan pembangunan di bidang hukum, adalah suatu rangkaian yang berkait erat satu sama lain dalam suatu hubungan yang bersifat interdependensi. Dalam korelasi antara pembangunan nasional dan pembangunan di bidang hukum, maka hukum menampilkan wajahnya dalam dua dimensi. Di satu pihak hukum memperlihatkan diri sebagai suatu objek dari pembangunan nasional, dalam artian bahwa hukum itu dilihat sebagai satu sektor dari pembangunan itu sendiri yang perlu untuk mendapatkan prioritas dalam usaha penegakan, pengembangan dan pembinaannya. Sedangkan di lain pihak hukum itu harus dipandang sebagai suatu alat (*"tool"*), sarana penunjang yang akan mempercepat, mengarahkan dan mengamankan pembangunan nasional di negara kita.

Oleh karena itu, fungsi hukum di alam pembangunan tidak saja terbatas sebagai suatu sarana (*as a tool of social controle*) yang bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman sebagai suatu suasana yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan. tetapi ia berfungsi pula sebagai (*as a tool of social engineering*), yakni sebagai sarana yang menjadi landasan bagi usaha-usaha untuk memacu lajunya pembangunan. Oleh karenanya hukum berusaha untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu objek yang

diatur hukum sangat kompleks sifatnya. Hukum mengatur interaksi manusia sebagai makhluk sosial, hubungan manusia dengan alam beserta penciptanya. Sedemikian luas dan kompleksnya lapangan yang menjadi bidang pengaturan hukum, berbagai perbuatan, keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat adalah merupakan kebutuhan hukum masyarakat yang oleh pembentuk undang-undang diproyeksikan kedalam ketentuan perundang-undangan. Karena sifat manusiawinya pembentuk undang-undang, maka produk undang-undang yang dihasilkannya tentu tidak akan terlepas dari kekurangan, kelemahan atau ketidaksempurnaan. Hal-hal inilah yang dalam praktek penerapan hukum akan mengundang timbulnya berbagai permasalahan hukum.

Permasalahan penegakan hukum yang meliputi berbagai aspek, utamanya yang berkaitan dengan masalah landasan formal seperti undang-undang atau peraturan tertulis lainnya dan yang lebih penting lagi adalah aparat negara yang berfungsi sebagai penegak hukum, seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi. Termasuk pula peran masyarakat terhadap kesadaran untuk menegakkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Polri sebagai aparat penegak hukum atau alat Negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab menegakkan hukum demi terciptanya stabilitas dan keamanan serta ketahanan Negara, merupakan salah satu elemen penting yang terus mendapat perhatian dan sorotan public berkaitan dengan kinerja dan profesionalitasnya. Karena itu berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kinerja serta citra Polisi.



Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, segala tugas dan wewenang yang dimiliki Polisi Republik Indonesia (POLRI), yang disertai dengan pernyataan Pimpinan Negara dan Pimpinan Tentara Nasional Indonesia untuk menempatkan POLRI di depan dalam rangka penanganan masalah keamanan Dalam Negeri, merupakan sebuah tantangan dan sekaligus harapan untuk kemandirian dan Profesionalisme dalam Jajaran POLRI.

Kita ketahui bersama bahwa sejarah panjang keberadaan Polisi di Negara kita telah mengalami berbagai perubahan, baik perubahan status hingga citra Kepolisian terhadap masyarakat. Pasang surut kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari status dan system yang ikut berpengaruh, apalagi pada saat Kedudukan Kepolisian yang merupakan salah satu unsure dari ABRI (TNI), pada saat itulah seakan Polisi kehilangan jati diri karena hampir-hampir tidak dapat membedakan memperlakukan orang sipil dan memperlakukan musuh yang merongrong keutuhan Negara, yang hingga kepercayaan masyarakat terhadap Polisi terus menurun bahkan semakin buruk saja.

Kemandirian POLRI menjadi momen yang sangat tepat untuk memperbaiki kewibawaan Polisi dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat, melalui berbagai hal yang merupakan bagian, tugas dan wewenang Polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Dan yang lebih utama lagi Polisi adalah ujung tombak dalam penegakan hukum, karena merupakan aparat penegak hukum yang paling dekat dan selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil.

Salah satu dari berbagai tugas dan tanggung jawab Polisi adalah tugas dan tanggung jawab sebagai penyidik, hal ini berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 1 Ayat 1) “ Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. ” Dan olehnya itu maka ia memiliki wewenang seperti pada pasal 7 KUHAP, yaitu:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik dalam mencari barang bukti dibantu oleh penyelidik yang berdasarkan KUHAP Pasal 5 (1) a. karena kewajibannya memiliki kewenangan:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Kewenangan penyidik dalam bertindak ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti pada saat pemeriksaan misalnya, beberapa hal yang biasa dilakukan oleh mendapatkan keterangan yang sebenarnya melanggar hak

azasi manusia dan atau tindakan-tindakan lain yang cenderung berlebih (over). Termasuk juga dengan penanganan barang bukti dari suatu perkara yang tidak ditangani sebagaimana mestinya..

Berkaitan dengan barang bukti yang dalam memperolehnya terkadang tidaklah mudah dan apalagi yang merupakan hasil dari penyelidikan dalam melakukan penyelidikan tentu saja diperoleh dengan sebuah usaha yang sungguh-sungguh dengan waktu dan biaya yang tidak sedikit, namun dalam tahap penyimpanan sebelum diserahkan kepada penuntut umum atau kepada pemilik ternyata banyak mengalami kendala. Seperti kondisi yang tidak utuh atau cacat, hilang sebagian atau bahkan hilang seluruhnya.

Kondisi seperti diatas tentu saja membawa dampak yang kurang baik, misalnya pada barang bukti yang akan diserahkan kembali kepada pemiliknya, namun telah tidak utuh menyebabkan kekecewaan dan komplain dari pemilik, atau barang bukti yang hilang sehingga berkas perkara yang diajukan penyidik kepada penuntut umum tidak lagi disertai dengan barang bukti atau mungkin disertai dengan barang bukti pengganti yang serupa.

Persoalan seperti diatas telah menjadi rahasia umum, semakin lama semakin menjadi hal yang dianggap biasa. Padahal itu semua adalah persoalan yang cukup serius karena tindakan yang mengakibatkan rusak dan atau hilangnya barang bukti akan berdampak kepada jalannya proses persidangan atau penilaian masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian.

Pentingnya barang bukti sebagai penunjang dalam proses kepentingan penyidikan dan penuntutan karena merupakan: a. Obyek delik, b.alat yang dipakai untuk melakukan delik, c. Merupakan hasil dari delik, dan d. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi. Sehingga pada akhirnya barang bukti ikut ambil bagian dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Penanganan barang bukti tidak semata hanya bergantung kepada kemampuan dan profesionalisme penyidik, namun juga masih ada hal lain yang menjadi bagian yang tentunya saling mendukung, namun dalam hal ini penyidik sebagai penanggung jawab tentunya memiliki peran yang paling utama, karena itu penulis ingin lebih jauh membahas dalam skripsi ini dengan judul “ *Tanggung Jawab Penyimpanan Barang Bukti Pada Tingkat Penyidikan (Studi di Polsekta Panakkukang)* ”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka telah nampak masalah yang perlu dikaji lebih jauh, namun untuk menghindari meluasnya persoalan yang akan dikaji maka penulis mencoba merumuskan beberapa hal yang sekiranya sangat berkaitan dengan skripsi ini. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi adalah:

1. Bagaimanakah tanggung jawab dalam penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidikan ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam penyimpanan barang bukti?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidikan
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam mengambil dan menyimpan barang bukti.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Diharapkan dengan adanya tulisan ini, kiranya dapat memberikan gambaran umum mengenai tanggung jawab penyimpanan barang bukti.
- b. Diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam tanggung jawab penyimpanan barang bukti. Dan memberikan masukan terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Barang Bukti dalam Perkara Pidana

Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu Tanggung Jawab Penyimpanan Barang Bukti Pada Tingkat Penyidikan (*Studi di Polsektu Panakkukang*), maka dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti yang bersumber dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan dari pendapat para ahli yang ditulis dalam buku-bukunya, serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan mengenai barang bukti dalam perkara pidana.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lekang dihadapkan pada istilah-istilah bukti, barang bukti, alat bukti dan pembuktian. Sebagai contoh. A mendakwa B (tidak dalam arti yuridis) mengambil uang, tentu saja B akan menjawab mana buktinya dan bahkan siapa saksinya? Apalagi barang bukti dan pembuktian ini terjadi dalam suasana persidangan perkara, baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara ataupun dalam persidangan pengadilan agama, maka acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya peradilan/persidangan tersebut. Hakim dalam hal menjatuhkan putusan/vonis akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian ini.

Sebelum membahas mengenai barang bukti, terlebih dahulu penulis akan mengetengahkan pengertian dari bukti, alat bukti dan pembuktian dari beberapa sumber kepustakaan dan pendapat ahli hukum, sehingga tidak mengaburkan

pandangan kita tentang arti dari masing-masing pengertian tersebut, juga agar kita mempunyai cakrawala pengetahuan yang cukup memadai.

Pengertian dari bukti, membuktikan, dan pembuktian menurut **W.J.S.**

Poerwadarminta (Bambang Waluyo, 1991 : 1 – 2) mengatakan sebagai berikut :

- Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
 1. Memberikan (memperlihatkan) bukti;
 2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 4. Meyakinkan, menyaksikan.
- Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.

Hilman Hadikusuma (1992:160) menjelaskan bahwa:

“ kata bukti berarti sesuatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal atau peristiwa, atau dalam arti sebagai tanda, misalnya tanda bukti atau barang bukti. Berbukti artinya ada buktinya, terbukti artinya telah nyata terbukti, membuktikan artinya memberi atau memperlihatkan bukti, atau melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, atau menandakan atau menyatakan kebenaran; membuktikan juga berarti meyakinkan, menyaksikan kebenaran. Pembuktian artinya perbuatan atau hal membuktikan ”.

Selanjutnya lebih jauh dalam pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti,

dikatakan oleh **Soebekti**, (1980 : 21) sebagai berikut :

“ Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya; bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.”

Pendapat Prof. Soebekti di atas, tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Beliau juga berpendapat bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. (Bambang Waluyo, 1991 : 2).



Sedangkan A. Hamzah. (1986 : 99) mengatakan bahwa :

“ Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat- alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”

Berkaitan dengan hal-hal di atas. dalam perkara pidana dikenal istilah barang bukti yang apabila kita teliti dalam perundang-undangan formal kita ternyata tidak ditemui pengertian dan rumusannya yang secara tegas memberikan definisi mengenai barang bukti.

Namun sebagai acuan, berikut ini penulis akan mengetengahkan beberapa pendapat dan keterangan para ahli mengenai pengertian barang bukti. Menurut A. Hamzah. (1986 : 100) bahwa barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang-barang mengenai delik mana dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang

negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.

Di samping itu ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh (Ratna Afian, 1989 : 15).

Selanjutnya menurut Djoko Prakoso, (1988 : 148) memberikan pengertian barang bukti sebagai berikut :

“ Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.”

Dengan menyimak uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan kedepan sidang pengadilan (pidana) dapat diperoleh atau berasal dari :

1. Obyek delik
2. Alat yang dipakai untuk melakukan delik
3. Hasil dari delik
4. Barangi-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi. (Bambang Waluyo, 1991 : 3)

Kita ketahui bersama bahwa untuk masyarakat yang masih awam, atau bahkan masyarakat yang bergelut dalam bidang hukum sekalipun seringkali sulit membedakan antara barang bukti dan alat bukti, timbulnya kesalahpahaman dan penafsiran yang salah terhadap alat bukti dan barang bukti dikarenakan sangat tipisnya jarak perbedaan yang terlihat jika kurang memahaminya.

Untuk itu penulis sangat perlu untuk berhati-hati dalam memberikan pendefinisian agar yang diinginkan menjadi terang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa alat bukti adalah yang berdasarkan undang-undang dapat dipergunakan untuk meyakinkan hakim atas suatu delik, dan barang bukti adalah apapun yang dapat menambah keyakinan hakim atas delik yang terjadi yang biasanya berupa alat yang digunakan untuk melakukan delik atau hasil dari suatu delik.

Dalam KUHAP yang menyebutkan mengenai barang bukti terdapat dalam pasal:

Pasal 39

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 40

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 46

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pasal 181

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim ketua sidang kepada saksi.

Pasal 194

(2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera setelah sidang selesai.

Atas ketentuan pasal-pasal di atas, maka barang bukti dalam perkara pidana merupakan faktor yang harus diperhatikan baik oleh penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seyogyanya barang bukti tersebut diusahakan oleh penyidik agar proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian barang bukti, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam suatu perkara pidana adalah untuk menambah terangnya sesuatu perkara yang akhirnya akan dapat menambah/mempertebal keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa.(Djoko Prakoso, 1988 : 156).

2.2 Prosedur Pengambilan dan Penyimpanan Barang Bukti

Mengingat betapa pentingnya peranan barang bukti di dalam suatu proses perkara pidana, maka Polri selaku aparat penegak hukum yang terdepan dalam penanganan suatu perkara pidana memandang perlu untuk memberikan petunjuk kepada seluruh aparatnya tentang penanganan barang bukti, utamanya penanganan di Tempat Kejadian Perkara dan penanganan pada tahap penyimpanan barang bukti.

Dalam jajaran Polri, penyidik dan penyelidik dalam melakukan segala kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan pengambilan dan penyimpanan barang harus sesuai dengan prosedur standar yang telah dilakukan. atau setidaknya bertindak tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Adapun prosedur penanganan yang berlaku dalam ruang lingkup jajaran Polri adalah sebagai berikut :

- 1) Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penanganan barang bukti :
 - a) Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi perpindahan material dari masing-masing obyek. walaupun besar jumlahnya mungkin

- sangat kecil/sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di TKP, dan pada tubuh korban.
- b) Makin jarang dan tidak wajar suatu barang di tempat kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti.
 - c) Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
 - d) Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita, mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang yang ahli.
 - e) Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.
- 2) Pencarian barang bukti di lakukan di Tempat Kejadian Perkara dan sekitarnya apabila perlu dengan disertai penggeledahan badan, dilaksanakan secara teliti, cermat dan tekun.
- 3) Pencarian barang bukti dapat dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut . (tergantung kondisi tempat dan jumlah petugas).
- a. Metode Spiral (*Spiral Methode*)
 - 3 orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian dengan cara masing-masing berderet kebelakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar kearah dalam.

- Metode ini baik digunakan untuk daerah yang lapang, bersemak atau berhutan.
- b. Metode Zone (*Zone Methode*)
- luasnya Tempat Kejadian Perkara dibagi menjadi 4 bagian, dari tiap bagian dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Jadi masing-masing bagian $1/16$ dari luas Tempat Kejadian Perkara seluruhnya. Untuk tiap-tiap $1/16$ bagian tersebut ditunjuk 2 sampai 4 orang petugas untuk menggeledahnya
 - Metode ini baik untuk pekarangan, rumah atau tempat tertutup.
- c. Metode Strip dan Metode Strip Ganda (*Strip methode and Doble Strip Methode*)
- 3 orang petugas masing-masing berdampingan satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu kesisi lain di Tempat Kejadian Perkara. Apabila dalam gerakan tersebut sampai di ujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar ke arah semula.
 - Metode ini baik untuk daerah yang berlereng.
- d. Metode Roda (*Wheel Methode*)
- Beberapa orang petugas bergerak bersama-sama ke arah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian, dimana masing-masing petugas menuju kearah sasarnya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjuru angin.

- Metode ini baik digunakan untuk ruangan (hall).

Setelah proses penanganan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik Polri guna mengumpulkan bukti-bukti dalam suatu proses penyidikan, maka penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan atau dimiliki oleh tersangka atau saksi dengan tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Selanjutnya dalam Pasal 40 KUHPA seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Di samping itu penyidik berwenang pula menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya.

Demi untuk menjaga keutuhan dan keselamatan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, maka KUHAP mengatur tentang cara pengamanan atau penyimpanan dan perlakuan terhadap benda sitaan tersebut, yaitu :

1. Benda sitaan negara disimpan sebaik-baiknya dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau tanggungjawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun (Pasal 44 KUHAP)
2. Benda sitaan yang mudah rusak atau membahayakan, yang tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau apabila biaya penyimpanan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/kuasanya dapat diambil tindakan :
 - a. apabila perkara masih ditangan penyidik. Penuntut Umum benda tersebut dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik. Penuntut Umum dengan disaksikan oleh tersangka/kuasanya.
 - b. apabila perkara sudah berada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan/dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan dan disaksikan oleh tersangka/kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
3. Hasil pelelangan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 45 ayat (2)).

4. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda tersebut (Pasal 45 ayat (3)).
5. Benda sitaan yang bersifat terlarang/dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk negara atau dimusnahkan (Pasal 45 ayat (4)).

Setelah penyidik menyelesaikan pemberkasan atas perkara tersebut, selanjutnya Komandan Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik dengan surat pengantar yang ditandatanganinya, segera menyerahkan berkas perkara tersebut beserta barang bukti kepada Penuntut Umum.

Adapun mengenai penyerahan berkas perkara dan barang bukti ini, selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP)
2. Penyerahan berkas perkara dilakukan :
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
 - b. tahap selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
3. Penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat dapat langsung kepada Penuntut Umum.

4. Dalam perkara dengan acara pemeriksaan cepat, penyidik menyerahkan berkas perkara langsung ke sidang pengadilan atau kuasa Penuntut Umum demi hukum (Pasal 205 dan Pasal 212 KUHAP).
5. Apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, penyidikan dianggap selesai dan bila dikembalikan, penyidik wajib melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum serta dalam waktu empat belas hari harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

2.2.1. Penanganan Tempat Kejadian Perkara

Penanganan pada tempat kejadian perkara dimaksudkan agar dalam memperoleh dan mengambil barang bukti yang dimaksud dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan hasil maksimal. Untuk lebih jelasnya maka sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai Pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Pengertian Tempat Kejadian Perkara menurut Himpunan Juklas dan Juknis Kepolisian adalah Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya. Dan atau Tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang, 1984 : 76, bahwa Tempat Kejadian Perkara adalah tempat dimana telah dilakukan suatu tindak pidana.

Lebih lanjut P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa yang dimaksudkan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian itu adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik telah dipandang perlu untuk :

- a. menyelamatkan nyawa korban;
- b. menangkap pelaku tindak pidana tersebut yang masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;
- c. menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian tetap berada dalam keadaan asli untuk memudahkan penyelidikan atau penyidikan;
- d. menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang identitas pelakunya, tentang cara-cara dan alat-alat yang telah dipergunakan oleh para pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh tersangka apabila kemudian berhasil ditangkap;
- e. menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi dan memisahkan saksi-saksi

tersebut agar mereka tidak dapat berbicara satu dengan yang lain dan lain-lain.

Mengingat sedemikian pentingnya penanganan TKP tersebut, M. Karyadi menyusun tabel tindakan dan kewajiban pertama di TKP sebagai berikut :

- a. pertolongan pertama kepada korban, mencatat dan menemukan ciri-ciri korban :
 - P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan)
 - Mengurus pengangkutan korban ke Rumah Sakit
 - Mencatat, menentukan ciri-ciri korban jika ia mati
- b. Pemberitahuan :
 - Dokter, pos PMI, pos P3K, Poliklinik, Jawatan Kesehatan.
 - Kantor polisi terdekat, pegawai polisi atau pengusut yang berwenang
 - Keluarga korban (jikalau perlu, pendeta, imam dsb).
- c. Membatasi, menutup dan menjaga :
 - lapangan ditutup atau dijaga atau diperintahkan menjaga
 - keadaan tempat harus dipertahankan agar jangan berubah
- d. Menahan, menangkap dan sebagainya :
 - mencari tersangka disekitar TKP
 - berusaha menahan dan menangkap orang yang tersangka
- e. Mengumpulkan bukti-bukti :
 - bekas-bekas mati pada tempat dan pada tersangka

- saksi-saksi : mencatat nama, jika korban berbahaya jiwanya dengarlah dengan pendek, adukan adu muka pilihan dengan tersangka, diawasi jangan berkumpul satu sama lain, bersikap sopan santun tetapi tegas dan bijaksana.
 - Tersangka : digeledah, dijaga (kalau perlu diborgol atau diikat), diawasi, dicatat nama dan sebagainya.
- f. Mengamankan bekas-bekas :
- sebanyak mungkin mencegah rusaknya bekas-bekas, maka tempat harus dipertahankan
 - karena cuaca buruk, bakas-bekas yang ada diluar harus dilindungi, barang-barang yang dapat dipindahkan harus diangkat dengan bijaksana, tempat bekas-bekas yang dipindahkan harus diganti dengan tanda.
- g. Membuat proses verbal pendapatan :
- membuat catatan-catatan (bagaimana peristiwa diketahui, keadaan tempat, orang-orang yang terdapat di tempat itu, tindakan-tindakan yang dilakukan, perubahan-perubahan yang dibuat, keterangan-keterangan lainnya).
 - Membuat gambar skets.

(H.Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1991 : 115)

Masih dalam hubungannya dengan TKP ini, A. Hamzah, 1985 : 128, mengingatkan sebagai berikut : Penyidik waktu melakukan pemeriksaan di tempat kejadian sedapat mungkin tidak merubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar

bukti-bukti tidak hilang atau menadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut dan sebagainya tidak hapus atau hilang.

Penanganan Tempat Kejadian Perkara menjadi hal yang penting guna memperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan yang dilakukan. Penanganan Tempat Kejadian Perkara adalah merupakan tindakan penyelidikan atau penyidik yang dilakukan di TKP yang menyelenggarakan kegiatan dan tindakan kepolisian yang dilakukan di Tempat Kejadian Perkara, yang terdiri dari :

1. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
2. pengolahan Tempat Kejadian Perkara. (*Crime Scene Processing*)

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagian-bagian ini, maka berikut ini penulis akan menguraikannya dalam bentuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Ad. 1. Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara

Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara adalah tindakan kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana untuk melakukan pertolongan, perlindungan kepada korban anggota masyarakat serta penutupan dan pengamanan Tempat Kejadian Perkara guna persiapan penyidikan selanjutnya.

Adapun prosedur-prosedur dalam penanganan Tempat Kejadian Perkara tersebut adalah :

a. *Petugas Polri yang datang pertama di TKP*

Setelah menjumpai tindak pidana atau mendengar atau mengetahui adanya suatu tindak pidana dari laporan masyarakat segera melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama :
 - a. Dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan keamanan baik terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, wajib mengambil tindakan untuk memberikan perlindungan dan pertolongan.
 - b. Dalam hal korban luka berat/ringan/pingsan, diberikan pertolongan sesuai dengan petunjuk/ketentuan P3K atau pertolongan dokter/kirim ke rumah sakit terdekat, setelah terlebih dahulu mencatat identitas korban dan menandai letak korban.
 - c. Apabila korban dalam keadaan kritis, selain dicatat identitasnya, usahakan untuk mendapatkan keterangan, petunjuk serta identitas pelaku dan lain-lain.
 - d. Dalam hal korban mati, dijaga agar tetap posisinya semula dan jangan sekali-kali menyentuh korban. Untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal dan menunggu sampai datangnya PAMAPTA. Petugas Polri dari kesatuan terdekat.



- e. Dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban (mayat) dapat dipindahkan dengan memberi tanda letak mayat terlebih dahulu.
2. Menutup dan mengamankan Tempat Kejadian Perkara, dengan :
 - a. membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain dimulai dari jalur yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku, melinggakr ke sekitar letak korban atau tempat yang dapat diperkirakan akan didapatkan barang-barang bukti, kemudian ke jalan yang diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku meninggalkan TKP dan memberikan tanda arah keluar masuknya pelaku.
 - b. Memerintahkan orang yang berada di TKP pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak/dilarang meninggalkan TKP dan mengumpulkannya di luar batas yang telah dibuat.
 - c. Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP yang telah diberi batas.
 - d. Berusaha menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di TKP.
 - e. Minta bantuan/partisipasi masyarakat setempat dalam melakukan pengamanan TKP dan membubarkan massa yang berkerumun.

- f. Jangan sekali-kali menambah/mengurangi barang bukti yang ada di TKP.
3. Segera menghubungi/memberitahukan kepada kesatuan Polri terdekat/PAMAPTA dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada.

b. PAMAPTA

Setelah menerima pemberitahuan/laporan tentang terjadinya tindak pidana, PAMAPTA beserta anggotanya segera datang ke TKP untuk memimpin dan mengendalikan tindakan yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Apabila sudah dilakukan tindakan pertama di TKP, yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyempurnakan penutupan dan pengamanan TKP dan bilamana perlu meminta bantuan unsur-unsur SAMAPTA lainnya.
 - b. Membuat tanda-tanda yang perlu di TKP (tanda bekas sidik jari atau kaki).
 - c. Menggeledah dan menyita barang-barang yang terdapat pada pelaku.
 - d. Mengamankan tersangka/pelaku, saksi, korban dan menjaga agar barang bukti pada tempatnya.

- e. Memisahkan satu sama lain orang-orang yang berada di TKP dan melarang satu sama lain membicarakan perkara yang baru saja terjadi, dengan maksud agar tidak saling mempengaruhi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan yang sebenarnya.
- f. Atas nama komandan kesatuan selaku penyidik, membuat dan menandatangani Visum Et Revertum.
- g. Memberitahukan keluarga korban.
- h. Membuat sketsa kasar (tanda skala) dan catatan kejadian sebagai bahan untuk membuat sketsa yang sempurna, juga laporan polisi dan berita acara pemeriksaan di TKP.

Tindakan selanjutnya setelah penanganan tempat kejadian perkara selesai, maka kemudian dilakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara. Pengolahan TKP adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di TKP yang dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori "bukti segi tiga" guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

RESERSE setelah menerima pemberitahuan dari PAMAPTA atau memonitor adanya tindak pidana di suatu tempat, dengan mempersiapkan segala sesuatunya segera datang ke TKP bersama unsur bantuan teknis (Labkrim, identifikasi dan Dokter bila ada), untuk melakukan pengolahan TKP dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. Pengamatan Umum (*General Observation*)

Melakukan pengamatan yang diarahkan terhadap hal-hal/objek-objek antara lain :

1. Jalan masuk/keluarnya pelaku
2. Adanya kejanggalan-kejanggalan yang didapati di TKP dan sekitarnya.
3. Keadaan cuaca waktu kejadian.
4. Alat-alat yang mungkin dipergunakan/ditinggalkan oleh si pelaku.
5. Tanda-tanda bekas perlawanan/kekerasan

Hasil dari pengamatan tersebut di atas dimaksudkan untuk dapat memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah-langkah mana yang harus didahulukan.

b. Pemotretan dan Pembuatan Sketsa

1. Pemotretan (*Vide Jukms Identifikasi*)

a. Pemotretan harus dilakukan dengan maksud :

1. Mengabadikan situasi TKP termasuk korban dan barang bukti lain pada saat diketemukan
2. Untuk dapat memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP
3. Untuk membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengolahan TKP termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.

b. Objek pemotretan

1. TKP secara keseluruhan dari berbagai sudut sesuai pemotretan kriminal.
2. Detail/Close-Up terhadap setiap objek dalam TKP yang diperlukan untuk menyidikan (digunakan skala/penggaris, dapat dilakukan bersama dengan penanganan barang bukti)

c. Catatan penjelasan pemotretan

1. Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan
2. Merk dan tipe kamera, lensa dan film
3. Speed kamera diafragma.
4. Sumber cahaya
5. Filter yang digunakan
6. Jarak kamera terhadap objek (dilengkapi sketsa kasar di TKP yang memuat letak kamera dan objek yang dipotret).
7. Tinggi kamera
8. Nama, pangkat, Nrp. yang melakukan pemotretan.

2. Pembuatan Sketsa

a. Sketsa harus dibuat dengan maksud untuk :

1. Menggambarkan TKP seteliti mungkin
2. Sebagai bahan untuk mengadakan rekonstruksi jika diperlukan

- b. Sebagai lampiran berita acara pemeriksaan di TKP dan pembuatan sketsa tersebut dilakukan sebagai berikut :
 1. Mempergunakan kertas berukuran (kertas milimeter)
 2. Menentukan tanda/arah utara kompas
 3. Dibuat dengan skala
 4. Untuk setiap objek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar
 5. Mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan dua buah titik pada benda-benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai patokan
 6. Untuk otentikasi sketsa dituliskan/dicantumkan :
 - a. Nama pembuat
 - b. Tanggal pembuatan
 - c. Peristiwa apa
 - d. Dimana terjadi
- c. Penanganan Korban, Saksi dan Pelaku
 1. Penanganan korban mati.
 - a. pemotretan mayat menurut letak dan posisinya baik secara umum maupun close-up yang dilakukan dari berbagai arah sesuai dengan urutan-urutan pemotretan kriminal, ditujukan pada bagian badan yang ada tanda-tanda mencurigakan,

- b. Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat korban yang terdapat pada tubuh atau yang melekat pada pakaian korban dengan memperhatikan tanda-tanda mati karena pembunuhan, tenggelam, keracunan, terbakar, gantung diri/bunuh diri.
 - c. Memanfaatkan bantuan teknis dokter yang didatangkan dengan menanyakan hal-hal :
 - 1. Jangka waktu lama kematian berdasarkan pengamatan tanda-tanda kematian antara lain kaku mayat, lebam mayat dan tanda-tanda pembusukan.
 - 2. Cara kematian (*mode or manner of death*)
 - 3. Sebab-sebab kematian korban
 - 4. Kemungkinan adanya perubahan posisi mayat pada waktu diperiksa dibandingkan dengan posisi semula pada saat terjadinya kematian
 - d. Memberikan tanda garis pada letak dan posisi mayat sebelum dikirim ke rumah sakit.
 - e. Setelah diambil sidik jarinya segera dikirim ke rumah sakit untuk dimintakan Visum Et Revertum dengan terlebih dahulu diberi label pada ibu jari kakinya atau bagian tubuh lain.
2. Penanganan saksi
- Mengumpulkan keterangan dari saksi :

- a. Melakukan interview/wawancara/pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang/pihak-pihak yang diperkirakan/diduga melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut.
 - b. Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diperoleh beberapa saksi yang dapat digolongkan mana saksi-saksi yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana yang terjadi dan mana saksi-saksi yang tidak terlibat.
 - c. Melakukan pemeriksaan singkat kepada golongan saksi yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana yang terjadi guna mendapatkan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, penampilan korban, sikap korban atau dibawa ke rumah sakit/dokter ahli untuk dimintakan visum et revertum.
3. Penanganan pelaku
- a. Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku dan atau melekat pada pakaiannya.
 - b. Melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal baik yang dilakukannya sendiri maupun keterlibatan orang lain sehubungan dengan kejadian.

- c. Dalam kasus kejahatan susila yang lain (homo sex dan lesbian) segera dimintakan visum et revertum pada dokter ahli bedah bagi laki-laki, ahli kebidan untuk perempuan.
- d. Jika dalam waktu singkat tersangka tertangkap segera diperiksa ke dokter dan mintakan visum et revertum (jangan sampai sempat mencuci bekas noda darah atau sperma dan lain-lain).

2.2.2. Penanganan Barang Bukti.

Untuk keberhasilan dalam membuktikan suatu tuduhan di depan persidangan, sudah barang tentu barang bukti ini mempunyai peranan pula di bidang pembuktian sebagai salah satu faktor yang dapat mempertebal keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa.

Untuk itu, maka Jaksa Agung R.I sebelum berlakunya KUHP memberikan petunjuk-petunjuk dalam mengamankan barang bukti tersebut, antara :

1. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I., Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara dan Menteri Kehakiman No. 02/KMA/70, No.Kep-034/D.A./7/70, No.Pol. 86/SK/Kapolri/1970, dan No. J.S. 7/7/15, tanggal 11 Juli 1970 tentang "Landasan dan Ketentuan-ketentuan Kegiatan Bersama Alat-alat Negara Penegak Hukum (Cibogo II).

Mengenai barang bukti :

Penyitaan

- a) Sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat disita hanya barang-barang yang menurut hukum dapat dijadikan bukti.
 - b) Instansi yang melakukan penyitaan atau yang menerima barang bukti, bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan barang-barang bukti tersebut dan wajib menjalankannya kepada pengadilan untuk kepentingan persidangan perkara.
2. Instruksi Bersama, Ketua Mahkamah Agung R.I., No. KMA/36/III/1981, Nomor : M-01 PW.07.10 Tahun 1981, Nomor : INSTR-001/J.A/3/1981, Tanggal 23 Maret 1981, Tentang : Peningkatan Tertib Penyidangan dan Penyelesaian Perkara-perkara Pidana, yaitu :
- Penyediaan barang-barang bukti yang akan diajukan sesuai dengan daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara.
 - Jaksa menyiapkan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti satu jam sebelum sidang dimulai.
3. Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung R.I., Tentang Peningkatan Tertib Penyidangan dan Penyelesaian Perkara-perkara pidana, Nomor : JUKLAK-001.J.A.4.1981, yaitu :
- Dalam hal penelutian berkas perkara*
Barang-barang bukti yang diajukan dan disebutkan dalam daftar barang bukti berkas perkara seperti diuraikan dalam pasal-pasal 42, 66 ayat (1) dan (2) serta 67 RIB.

Dalam hal persiapan sidang

- Barang bukti yang tercantum di daftar barang bukti berkas perkara agar diteliti dan dicocokkan dengan kenyataannya dan diperiksa pembungkusannya dengan memperhatikan lak segelnya.
- Barang bukti yang sekiranya tidak mungkin dibawa seluruhnya di depan persidangan karena wujud atau jumlahnya terlalu banyak, cukup diajukan contohnya saja. Sedangkan untuk barang bukti yang karena sifatnya atau keadaannya tidak mungkin dibawa ke depan persidangan maka cukup diajukan surat-surat tanda milik barang bukti tersebut.
- Sehari sebelum hari sidang, jaksa Penuntut Umum harus mengadakan pengecekan penyediaan barang bukti.
- Mengenai barang bukti yang tidak dimungkinkan seluruhnya dibawa ke depan persidangan, maka jaksa Penuntut Umum harus menyiapkan barang bukti tersebut ditempat, untuk sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh Hakim.

Dalam hal pelaksanaan sidang

Satu jam sebelum sidang dimulai, jaksa Penuntut Umum harus mengadakan pengecekan terakhir mengenai penyediaan barang bukti.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah kiranya bahwa peranan barang bukti dalam suatu proses perkara pidana sangat besar artinya, oleh karena itu seyogyanya barang-barang bukti dalam suatu perkara pidana harus dijaga dan bila perlu dipelihara agar nilainya tidak berkurang. Hal ini kiranya penting sekali untuk kepentingan lancarnya persidangan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam upaya mengumpulkan data guna penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Polsekta Panakukang, yang merupakan salah satu Polsekta yang terdapat di Kotamadya Makassar.

Penulis memilih Polsekta Panakukang sebagai tempat penelitian, mengingat wilayah Operasi Polsekta Panakukang Berada Tepat di wilayah Yang sedang menjadi pusat pembangunan kota Makassar, dimana dengan keadaan masyarakatnya sangat heterogen dan cukup kompleks.

Keadaan dan perkembangan masyarakat yang sangat pesat ini, sangat memudahkan untuk terjadinya kerawanan sosial dalam masyarakat terutama terhadap timbulnya berbagai macam kejahatan, yang memerlukan penanganan dari aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Ada pun jenis dan sumber data yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara pada pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang dirumuskan

dalam skripsi ini, yaitu wawancara dengan penyidik Polsek Kapakkukang, Dan beberapa jajaran lain yang biasa bekerja membantu penyidik.



2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini;
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polri;
- c. Mempelajari materi kuliah-kuliah, seminar-seminar dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum (pihak kepolisian) yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.4 Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut telah dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pengambilan Barang Bukti

Penyimpanan barang bukti sangatlah penting, mengingat untuk mendapatkan barang bukti dalam untuk sebuah kasus tidaklah mudah atau gampang, berbagai hambatan dan kendala sering muncul dalam kegiatan penyelidikan untuk memperoleh barang bukti yang dibutuhkan untuk dapat menjadi penyempurna dan pelengkap pada baik kegiatan penyidikan dan penuntutan di depan persidangan.

Untuk itu sebelum lebih jauh membahas mengenai tanggung jawab penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidik, maka terlebih dahulu penulis akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana proses pengambilan dan pengumpulan barang bukti berdasarkan hasil yang penulis peroleh dalam penelitian pada Polsekta Panakukang, dan perlu pula kiranya penulis memaparkan mengenai gambaran kondisi umum lokasi penulis melakukan penelitian, yakni:

Situasi umum, Yang meliputi luas wilayah Polsekta Pankukang = 41,19 Km², terdiri dari dua kecamatan yaitu kecamatan Pankukang dan kecamatan Manggala. Dari kedua kecamatan yang ada merupakan wilayah pengembangan pemukiman dan pendidikan serta sentra Bisnis dan perbelanjaan : supermarket dan Mall, ditambah dengan beberapa THM (Tempat Hiburan Malam)

Dengan jumlah penduduk 187.426 jiwa terdiri dari: laki-laki-92.799 Jiwa, Perempuan= 94.627 jiwa. WNI= 187.319 Jiwa dan WNA = 107 jiwa. Dengan

mayoritas beragama Islam dan Kristen. Serta sebagian kecil menganut agama hindu dan budha.

Polsekta panakukang memiliki jumlah porsenil sebanyak 83 orang dan 1 PNS. Sehingga dengan demikian maka perbandingan Polisi dengan jumlah penduduk atau masyarakat yaitu 1 Polisi melayani masyarakat sebanyak 4428 Orang, dan untuk perbandingan dengan luas wilayah 1 Polisi melayani luas wilayah 2,015 Km².

Dari gambaran tersebut dapat kita lihat jumlah perbandingan yang tidak seimbang karena seharusnya untuk ideal perbandingan jumlah Polisi dan Masyarakat adalah 1 orang Polisi melayani kurang lebih 287 Masyarakat. Ketidak seimbangan semakin diperparah dengan minimnya sarana prasarana, seperti transportasi berupa kendaraan patroli dan sarana komunikasi yang sangat kurang karena Polsekta Panakukang hanya memiliki satu unit mobil patroli keluaran tahun 1970-an dan hanya memiliki dua unit hendy talky yang berfungsi dengan baik.

Dalam bab 2 mengenai tinjauan pustaka telah diuraikan berbagai cara atau metode yang dapat digunakan untuk memperoleh barang bukti yang berdasarkan kepada perunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi penyelidik, namun pada kenyataanya terjadi berbagai ketimpangan dan bahkan penyimpangan yang timbul dalam hal kegiatan untuk memperoleh barang bukti.

Terjadinya hal tersebut menurut Brigadir Saharuddin (wawancara tanggal 14 Agustus 2003), bahwa:

“ pada saat akan mengolah tempat kejadian perkara (TKP) seringkali telah banyak warga yang berkerumun yang tidak jelas kepentingannya atau hanya sekedar menonton dan tanpa sadar telah merusak atau mengganggu kondisi TKP, sehingga penyelidik kesulitan dalam mengidentifikasi apalagi mengumpulkan barang bukti.”

Kondisi demikian jelas menghambat kelancaran tugas aparat, semakin beratlah tugasnya untuk dapat memperoleh barang bukti yang cukup, hal ini jelas dikarenakan karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keutuhan TKP demi kepentingan penyidikan dan ditambah dengan besarnya animo atau rasa ingin tahu masyarakat terhadap kejadian-kejadian yang terjadi disekitarnya. Namun yang lebih ekstrim lagi jika terjadi pemboikotan tempat kejadian oleh masyarakat, dimana penyelidik dihalang-halangi untuk dapat melakukan pengambilan barang bukti.

Selanjutnya dengan tingkat pendidikan sebagian masyarakat yang berada pada wilayah Polsekta Panakukang yang dapat dikatakan cukup tinggi termasuk tingkat ekonominya. Hal ini juga mempengaruhi proses mendapatkan barang bukti, kita ketahui bahwa pelaku kejahatan yang semakin professional atau pelaku semakin lihai, utamanya pada kejahatan penyalahgunaan narkoba termasuk pengedar dan Bandar. Hal ini dikemukakan oleh Kapolsek Panakukkang, **AKP. Namora Simanjuntak** (wawancara tanggal 10 Agustus 2003) yang memberikan penjelasan bahwa pada saat sekarang ini, para pelaku kejahatan memiliki banyak modus operandi dalam melakukan suatu tindak pidana, sehingga mereka terkadang tidak meninggalkan barang bukti dalam setiap aksi mereka, atau kadang pula mereka meninggalkan sesuatu di TKP tetapi sangat sulit untuk mencari hubungan antara barang tersebut dengan pelaku kejahatan, sehingga hal ini membuat proses penyelesaian suatu

perkara menjadi terhambat atau bahkan mengalami kegagalan. Atau pada kasus narkoba, dimana penyimpanan barang bukti sangat hati-hati dan terkadang disembunyikan pada tempat yang sulit dijangkau atau tidak diduga sebelumnya.

Ditambahkan pula bahwa dengan masih kurangnya perlengkapan atau sarana penunjang, menurut AKP. **Namora Simanjuntak** (wawancara tanggal 10 Agustus 2003) terungkap bahwa adakalanya penyidik telah mengumpulkan berbagai macam barang yang ditemukan di TKP yang diduga ada kaitannya dengan dengan suatu tindak pidana yang terjadi, namun karena kurangnya alat-alat bantu yang dapat penunjang penyelidikan dalam menindaklanjuti temuan tersebut, mengakibatkan terlambatnya atau bahkan gagalnya suatu proses penyelidikan guna menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut.

Salah satu hal yang cukup penting menurut penulis yang juga diakui oleh para nara sumber adalah jumlah personil yang ada saat ini, kurangnya jumlah personil dan yang adapun kurang dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsekta Panakukkang. **Ipda Suaeb A. Madjid** (wawancara tanggal 11 Agustus 2003) yang mengatakan bahwa dalam hal terjadinya suatu tindak pidana utamanya yang terjadi di wilayah hukum Polsekta Panakukkang, pihak penyidik langsung diturunkan untuk mengamankan dan mencari serta mengumpulkan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi tersebut, namun terkadang penyidik tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai barang bukti sehingga pihak Polsekta Panakukkang harus memanggil tenaga ahli dalam hal

tersebut. Dan hal ini tentunya akan mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus dan pencarian pelaku dari tindak pidana yang terjadi.

Proses pengambilan barang bukti memang tidaklah mudah, dengan banyaknya factor-faktor yang menjadi hambatannya. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian ini sebenarnya bukanlah hal baru, tercermin dalam hasil rapat kerja gabungan antara para aparat penegak hukum, yang mengelompokkan hambatan-hambatan tersebut ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Manusia

- a. Semua unsur aparaturnya mengakui kebenaran bahwa semua unsur aparaturnya kekurangan tenaga yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas penegakan hukum dengan baik.
- b. Faktor lain yang berhubungan dengan manusia adalah terasalahnya ditingkatkan kerjasama yang lebih akrab berdasar atas asas kekeluargaan dan rasa sepekerjaan sebagai sesama aparaturnya penegak hukum.
- c. Masih adanya pemikiran yang berkotak-kotak, yang tidak didasarkan pada pelaksanaan tugas sebagai suatu prestasi tetapi hal yang menyangkut prestise.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Disadari bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional penegakan hukum akan dapat berjalan lebih efektif bila diberi dukungan

fasilitas/administratif yang memadai baik berupa sarana maupun prasarana. Kondisi dewasa ini semua unsur merasakan perlunya penyediaan prasarana dan sarana yang memadai baik yang berupa gedung, peralatan mobilitas, alat komunikasi, biaya operasional, alat-alat kantor dan lain-lain. Tetapi diakui bahwa penegakan hukum juga memerlukan dukungan administratif yang dapat memperlancar jalannya penegakan hukum.

- b. Dukungan administratif tersebut berupa adanya kesamaan pola dan standar administratif, yang dapat menjamin kelancaran dan kesinambungan proses administratif dalam penegakan hukum mulai dari awal penyidikan oleh Polri, penuntutan oleh jaksa, pemutusan perkara oleh Hakim dan pelaksanaan hukuman pidana pada lembaga pemasyarakatan dan pelaksanaan putusan (eksekusi) Hakim oleh aparat penegak hukum.

3. Perangkat Administrasi

- a. Bahwa perangkat administratif yang dewasa ini kurang menjamin kelancaran dan kesinambungan proses penegakan hukum karena masing-masing unsur telah memilikinya berdasarkan kepentingan masing-masing unsur, tetapi kurang memperhatikan faktor keterpaduan. Oleh karena itu diperlukan adanya penanganan yang lebih terpadu.

- b. Bahwa perangkat administratif terutama yang berbentuk formulir-formulir tertentu secara langsung mempunyai nilai yuridis dalam proses penyelesaian masalah perkara, perlu adanya keseragaman dan standarisasi yang berlaku secara efektif efisien baik bagi Polri, Jaksa, Hakim dan Lembaga Masyarakat.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ternyata dirasakan pula oleh pihak kepolisian disetiap daerah, dan di Polsekta Panakukkang yang menjadi lokasi penelitian penulis juga ditemukan hambatan tidak jauh berbeda, namun dengan meningkat wilayah Polsekta Panakukkang yang masyarakatnya sebagian memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan tingkat ekonomi terbilang tinggi pula, maka seringkali juga penyelidik tidak mengalami hambatan bahkan sangat terbantu karena dengan kesadaran dan kerelaan masyarakat secara langsung menghubungi dan membantu kelancaran aparat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4.2 Tanggung Jawab Penyimpanan Barang Bukti Pada Tingkat Penyidikan

Di dalam hukum positif Indonesia telah diatur sedemikian rupa siapa-siapa pejabat-pejabat mana saja yang diperbolehkan melaksanakan tugas mengamankan barang-barang yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana. Adapun pengertian "mengamankan" dimaksudkan adalah wewenang untuk mencari, menerima dan menyimpan hingga barang bukti tersebut sampai pada saatnya

diajukan ke muka persidangan. Pengamanan yang baik seperti yang dimaksud sudah barang tentu akan menambah dan mempercepat proses penyelesaian suatu perkara pidana yang ada.

Adapun kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas barang bukti pada tingkat penyidik, sejak saat benda itu disita. Sejak penyidik menyita suatu benda yang diduga sebagai barang bukti atas suatu perbuatan pidana dalam pemeriksaan penyidikan, kemudian menyimpan barang bukti tersebut, sejak itu terjalin kewenangan dan tanggung jawab yuridis aparat atas barang bukti tersebut, dan hal itu berlangsung selama pemeriksaan perkara berada dalam tingkat penyidikan.

Sejauh mana tanggung jawab penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidik, menurut hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa barang bukti ternyata tidak ditempatkan pada suatu tempat yang khusus dan permanent atau tetap seperti gudang tertentu. Dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber disimpulkan bahwa seringkali masing-masing penyidik menyimpan barang bukti ditempat ia sempat menaruhnya, atau ditiptkan kepada meja piket. Menurut Bapak **Muchtar** (wawancara tanggal 14 Agustus 2003) bahwa:

“barang bukti yang diperoleh disimpan dan diamankan pada masing-masing tempat penyidik atau ditiptkan pada piket karena memang dipolsekta Panakukang belum ada Gudang atau ruangan khusus untuk menyimpan barang bukti, ditambah kesibukkan aparat sehingga biasa menitip di tempat piket.”

Penempatan barang bukti tidak pada satu tempat tentu saja suatu waktu akan menimbulkan masalah karena pengawasan atau control menjadi sulit dilakukan.

sehingga terkadang pada saat dibutuhkan penyidik yang terkadang juga lupa dimana menaruh barang bukti yang dimaksud.

Belum tersedianya fasilitas penyimpanan mengakibatkan barang bukti di tempatkan sembarang tempat yang menurut penilaian penyidik cukup aman karena masih berada diruang lingkup kantor, padahal dengan kondisi polsekta yang terdiri dari beberapa aparat dan tidak semuanya memahami atau mengerti secara benar tentang pentingnya barang bukti, hal ini menimbulkan persoalan yang cukup serius.

Menjadi rahasia umum, bahwa sering terjadi barang bukti yang cacat, hilang sebagian dan bahkan hilang sama sekali. Yang kondisi ini harus diterima begitu saja dan menjadi hal yang seakan-akan biasa terjadi, padahal persoalan semacam itu tentu saja telah menyalahi prosedur dan tata cara yang ada. Tindakan merusak atau mengambil barang bukti, pada lingkungan Polri tentu saja sebenarnya akan mendapatkan sanksi disipliner.

Keamanan dan keutuhan barang bukti bukan hanya tanggung jawab penyidik, tapi menjadi tanggung jawab seluruh jajaran porsenil yang ada di Polsekta Panakukang. Hanya saja tidak dipungkiri bahwa adanya segelintir oknum yang terkadang tidak sengaja atau sengaja telah memanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Penuturan Brigadir Andarias Tonapa (wawancara Tanggal.11 Agustus 2003) mengatakan :

"tindakan oknum yang telah dengan tidak sengaja atau sengaja memanfaatkan barang bukti untuk berbagai keperluan memang agak sulit dihindari, kalau saja atasan yang melakukan peneguran mungkin akan didengar oleh porsenil yang bersangkutan,

namun jika sesama jajaran yang pangkatnya sama apalagi jika pangkatnya lebih rendah akan sungkan sehingga lebih baik pura-pura tidak tahu."

Yang akan mengalami kesulitan pada saat dibutuhkannya barang bukti untuk proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan tentu saja penyidik, karena dalam pelimpahan berita acara maka barang bukti tentunya harus disertakan pula. Pada saat dibutuhkannya barang bukti dan barang buktinya telah hilang sebagian atau tidak ditemukan, maka penyidiklah yang akan kesulitan mencari atau terpaksa harus mencari ganti dengan barang yang sama.

Untuk barang bukti yang dikembalikan kepada pemilik, jika dengan kondisi yang tidak sesuai dengan aslinya menurut pemilik, menimbulkan pertanyaan atau komplain. Dan pertanyaan serta komplain yang terjadi sulit untuk ditindaki karena tidak jelas penanggung jawab penyimpanannya. Ini tentu saja menimbulkan dampak yang buruk bagi citra Polisi dimata masyarakat umum.

Selama kurun waktu lima tahun bahwa dengan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik Polsekta Panakkukang terhitung sejak januari 1998 sampai desember 2002 sebanyak 1453 (Tabel 1),

Tabel 1
Jumlah Barang Bukti Yang Berhasil Diamankan Oleh Penyidik Polsekta Panakkukang

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Barang Bukti	Persentase
1998	114	253	17,41
1999	138	239	16,45
2000	106	265	18,24
2001	92	350	24,09
2002	103	346	23,81
Jumlah	553	1453	100

Sumber Data : Polsekta Panakkukang

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik Polsekta Panakkukang dalam kurun waktu 5 tahun terhitung sejak januari 1998 sampai desember 2002 sebanyak 1453 dengan perincian sebagai berikut : pada tahun 1998 sebanyak 253 barang bukti, pada tahun 1999 sebanyak 239 barang bukti, pada tahun 2000 sebanyak 265 barang bukti, pada tahun 2001 sebanyak 350 barang bukti dan pada tahun 2002 sebanyak 346 barang bukti. Dengan demikian, maka jumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik Polsekta Panakkukang dari tahun 1998 sampai 1999 mengalami penurunan sebanyak 14 barang bukti atau turun sebesar 0,96%. dari tahun 1999 ke tahun 2000 naik sebanyak

26 barang bukti atau naik sebesar 1,79%, dari tahun 2000 ke tahun 2001 naik sebanyak 115 barang bukti atau naik sebesar 18,24% dan dari tahun 2001 ke tahun 2002 turun sebanyak 4 barang bukti atau turun sebesar 0,82%.

Dengan jumlah seperti itu seharusnya dipersiapkan tempat khusus penyimpanan barang bukti agar kemanan dan keutuhan serta control dapat dilakukan secara maksimal.

Adanya barang bukti yang masih memiliki fungsi dan nilai yang cukup tinggi seringkali menggoda oknum untuk memanfaatkannya. seperti apa yang dikatakan oleh Kapolsek Panakukang (wawancara tanggal 10 Agustus 2003) bahwasannya barang bukti yang bisa dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung kadang-kadang secara tidak sengaja dimanfaatkan pula oleh oknum tertentu tanpa hak, awalnya untuk sementara atau pinjam pakai namun seringkali lupa mengembalikan pada tempatnya. Berbagai macam barang bukti yang ditemukan (Tabel 2)

Tabel 2.

Jenis Barang Bukti Yang Berhasil diamankan Oleh Penyidik Polsekta Pankukang

No	Nama Barang Bukti	Tahun					Jumlah
		1998	1999	2000	2001	2002	
1	Badik	11	26	28	19	17	101
2	Parang	7	4	16	11	14	52
3	Celurit	-	1	-	1	-	2
4	Ganja	2	1	2	3	3	11
5	Ekstasi	1	2	1	1	2	7
6	Shabu-shabu	-	-	1	2	3	6
7	Surat-surat	19	38	24	22	17	120
8	Batu	6	14	18	11	9	58
9	Balok	4	5	3	6	4	22
10	Bambu	1	3	2	4	3	13
11	Televisi	15	21	9	17	14	76
12	Tape recorder/Mobil	8	16	13	9	11	57
13	Baju	9	-	14	19	21	63
14	Celana panjang/Pendek	17	8	63	3	4	95
15	Celana dalam	1	2	3	12	14	32
16	Kursi Plastik	-	3	5	4	3	15
17	Pisau dapur	1	3	2	4	2	12
18	Sepeda motor	21	25	16	31	18	110
19	Sepeda	1	5	3	5	4	18
20	Becak	1	4	6	3	5	19
21	Lain-lain	128	59	36	163	180	566
Jumlah		253	239	265	350	346	1453

Dari tabel diatas, jumlah yang cukup banyak dan dengan nilai ekonomis, sifat dan keadaanyan, memang sudah seharusnya disimpan secara profesional agar dapat dipergunakan pada proses-proses selanjutnya.

Dengan beragam macam dan jenis serta sifat dari barang bukti, pada tingkat penyidik, penyidik memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas barang bukti yang telah disita, seperti benda yang mudah rusak, benda yang membahayakan dan karena biaya penyimpanan benda tersebut terlampau tinggi, maka penyidik dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan prosedur yang ada berdasarkan penilaian dan pembuktian keadaan barang bukti yang disita memang benar-benar dapat lekas rusak, membahayakan atau terlampau tinggi biaya penyimpanannya, dengan meminta pertimbangan dari ahli.

Terutama mengenai benda yang mudah rusak, adalah bijaksana jika penyidik lebih dahulu meminta keterangan dari ahli sebagai bukti dan pertanggung jawaban hukum tentang kebenaran keadaan barang tersebut. Kecuali mengenai barang bukti yang disita dapat membahayakan kesehatan atau lingkungan atau keadaan benda itu mudah terbakar, dan keadaan sifat benda itu merupakan pengetahuan umum dalam kehidupan masyarakat, dalam hal seperti itu tidak perlu meminta pendapat ahli.

4.3 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyimpanan Barang Bukti

Dari uraian sebelumnya mengenai tanggung jawab penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidik, sekiranya telah dapat kita lihat bahwa masih kurangnya perhatian atau tanggung jawab bias kita katakan tidak maksimal. Hal itu dikarenakan

oleh adanya beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyimpanan barang bukti.

Yang pertama, tentu saja yang berkaitan dengan fasilitas penunjang untuk melakukan penyimpanan barang bukti berupa ruangan khusus atau gudang tertentu. Tidak adanya tempat yang disediakan untuk penyimpanan barang bukti menurut Bapak Saharuddin lebih dikarenakan anggaran untuk mengadakannya yang tidak ada. Di Polsek Panakukang dengan jumlah ruangan saat ini mengalami kendala untuk menyediakan tempat penyimpanan barang bukti, adapun ruangan yang belum tidak dimanfaatkan karena memang tidak layak pakai.

Dengan kondisi demikian tentu saja pengawasan terhadap barang bukti menjadi tidak jelas, bahkan terlihat tidak ada pengawasan sama sekali. Hal ini harusnya tidak terjadi karena seharusnya seluruh porsenil dapat bertanggung jawab terhadap keamanan barang bukti yang ada.

Adanya oknum yang dengan sengaja memanfaatkan barang bukti menjadi hambatan tersendiri dalam jajaran, kebiasaan ini tidaklah mudah untuk dihilangkan. Meskipun secara umum telah jelas dan tegas mengenai aturan yang berlaku dalam kesatuan namun masih ada saja yang berani untuk melakukan tindakan tersebut.

Terkait dengan porsenil, menurut bapak Namora Simanjuntak, bahwa dari 83 porsenil yang ada jika dibandingkan dengan wilayah ruang lingkup operasi dan jumlah penduduk tentu saja tidak sebanding. Dan dari porsenil yang ada, belum ada yang memiliki keahlian khusus untuk menangani barang bukti.

Selain kondisi yang sifatnya interen yang menjadi hambatan, ditambahkan oleh bapak Kapolsek bahwasannya ada beberapa hambatan yang sering muncul pada barang bukti yang disita untuk kepentingan penyidikan, seperti barang bukti yang diminta oleh pemilik untuk dipinjam pakai padahal bahwa barang yang dijadikan sebagai bukti tidak dibenarkan untuk dipakai oleh siapapun sebelum memperoleh keputusan hakim yang pasti. Namun dalam praktek, biasa dijumpai adanya barang bukti dalam suatu perkara pidana yang dipakai/dipinjam oleh pemiliknya atau oleh aparat penyidik itu sendiri, bahwa adanya peminjaman atau pemakaian barang bukti ini didasarkan atas kebijaksanaan semata-mata demi kepentingan perikemanusiaan.

Adapun pertimbangan-pertimbangan bahwa barang bukti tersebut dapat dipinjamkan antara lain : barang tersebut karena sifat/ujudnya tidak akan mengganggu persidangan; kepentingan hak-hak dasar manusia dari peminjam/pemilik barang tersebut, misalnya untuk kebutuhan hidup yang sangat mendesak; peminjam/pemilik barang tersebut membuat pernyataan/perjanjian di atas segel menyatakan sanggup bahwa barang tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan persidangan dapat segera mengembalikan dalam keadaan seperti semula.

Namun kondisi demikian menjadi persolan ketika pada saat barang bukti dibutuhkan dan ternyata tidak dapat segera dihadirkan, maka akan memperlambat proses yang seharusnya dilaksanakan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba menyimpulkan hasil dari penelitian yang meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Bahwa tanggung jawab penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidikan terlihat masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan barang bukti yang berhasil dikumpulkan penyidik Polsekta Panakukkang tidak ditempatkan pada tempat khusus yang dapat dipertanggung jawabkan keamanannya, banyaknya terjadi penyimpangan yang umumnya barang bukti berkurang atau hilang, yang dikarenakan kelalaian oknum dalam menjalankan tugasnya.
2. Yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam penyimpanan barang bukti adalah:
 - a. Tidak adanya fasilitas khusus berupa ruangan atau gudang yang dapat digunakan untuk penyimpanan barang bukti pada Polsekta Panakukkang.
 - b. Tidak adanya pengawasan terhadap barang bukti, baik dari penyidik ataupun dari personil lain yang ada di Polsekta Panakukkang.
 - c. Masih adanya oknum yang memanfaatkan barang bukti untuk kepentingan tertentu yang bersifat pribadi.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat menjadi bagian solusi dari masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab penyimpanan barang bukti, yaitu:

1. Tanggung jawab dalam penyimpanan barang bukti perlu ditingkatkan dengan menempatkan barang bukti pada tempat yang khusus disiapkan sehingga keamanan dapat terjamin. pemberian pemahaman kepada seluruh jajaran akan pentingnya barang bukti dengan pelatihan dan sebagainya.
2. Agar hambatan-hambatan yang timbul dapat dihindari dan ditanggulangi maka perlu untuk:
 - a. Penyediaan fasilitas khusus yang dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang bukti.
 - b. Perlu diadakan personil yang khusus melakukan pengawasan terhadap barang bukti.
 - c. Penindakan secara tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam ruang lingkup jajaran Personil Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1986.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1990
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Hamid Hamrat, Harun M Husain, *Pembahasan Dan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- Himpunan Juklak dan Juknis, *Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Dep.Hankam, Mabes Polri.
- Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, *Buku Pedoman Tugas Bintara Polri*, Nopol.Skep/05/11/1998.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- P.A.F Lamintang , *Hukum Panitensier Indonesia*, Cv.Armico, Jakarta, 1988.
- , *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- , *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1980
- Sumitro, *Inti Hukum Acara Pidana*, Sebelas Maret University Press, Grafika, Jakarta, 1994.